



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR:164/KPTS/XI/2023**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA GAMSUNGI
KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan PTUN Ambon Nomor 50/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 14 Maret 2023 dan Putusan PTUN Manado Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDO dengan amar Putusan: Menyatakan batal Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 5 (lima) Desa di Kecamatan Ibu Selatan tertanggal 26 September 2022 khusus lampiran 5 dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan Pemberhentian dengan hormat kepada **Sdr. BAHRAEN HABIB** sebagai Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Putusan sebagaimana dimaksud huruf a, dinyatakan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (inkracht), maka berimplikasi terjadinya kekosongan Jabatan Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sehingga perlu diangkat penjabat Kepala Desa dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat;

- Memperhatikan: 1. Surat Camat Ibu Selatan Nomor: 138/365/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Perihal: Laporan Situasi Kamtibmas;
2. Surat Camat Ibu Selatan Nomor:138/521/2023 tanggal 3 November 2023 Perihal: Usulan Penjabat Sementara Kepala Desa Gamsungi Kec. Ibu Selatan;



A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :






- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. BAHRAEN HABIB** dari jabatan Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas Darma Bhakti dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara serta Daerah.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, khusus Nomor 5 poin 4 Kepala Desa Gamsungi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Mengesahkan dan mengangkat **Sdr. TAUFIK T. ABBAS, Nip.19820420 201001 1 009** sebagai Penjabat Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan berakhir setelah pelantikan Kepala Desa Defenitif.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 9 November 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem, & Kesra	
Ass. Bid Eko & Pemb	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kadis DPMPD	
Kuasa Hukum Arnold Musa,SH	
Kuasa Hukum Friezer Giwe, SH	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yth. Camat Ibu Selatan di Talaga,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KANTOR CAMAT IBU SELATAN
Jln. Trans Halmahera Kode Pos 97754
TALAGA

Nomor: 138/ 521 2023

Perihal : Usulan Pejabat Sementara Kepala Desa Gamsungi Kec. Ibu Selatan

Kepada Yth.
Bupati Halmahera Barat
c/q Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan
Desa
di- Jailolo.

Sesuai dengan hasil rapat Tim Penyelesaian Permasalahan Desa Sengketa Pilkades yaitu Desa Gamsungi Kec. Ibu Selatan, guna menindaklanjuti amar putusan PTUN Ambon maupun PTUN Manado yang tidak memerintahkan peantikan Pemohon, melainkan hanya mewajibkan Bupati Halmahera Barat untuk membatalkan dan mencabut keputusan Bupati Halmahera Barat, nomor: 140/KPTS/IX/ 2022 tanggal, 26 September 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih di lima desa di Kecamatan Ibu Selatan, maka Bupati Halmahera Barat menunjuk Pejabat Kepala Desa pada Desa Gamsungi Kec. Ibu Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Camat Ibu Selatan dengan ini mengusulkan :

N a m a : Taufik T. Abbas
N i p : 19820420 201001,1009
Pangkat/Gol : Pengatur / II Tkt 1 / II d
Jabatan : Staf Kantor Camat Ibu Selatan

Untuk diangkat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Gamsungi Kec. Ibu Selatan.

Demikian surat permohonan ini di buat atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Talaga, 3 November 2023



Camat Ibu Selatan

DELMAN GOGOAN, S.Pd. M.MPd

NIP: 19721230 199903 1008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat
Di Jailolo
2. Kabag Hukum Kabupaten Halmahera Barat
Di Jailolo



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KANTOR CAMAT IBU SELATAN
Jln. Trans Halmahera Kode Pos 97754
TALAGA

Nomor: 138 / 365 / 2023

Perihal : Laporan Situasi Kamtibmas

Kepada Yth.

1. Wakil Bupati Halmahera Barat
2. Assisten I Bidang Pemerintahan Kab. Halmahera Barat
3. Kabag Hukum Kab. Halmahera Barat di- Jailolo

Menyikapi situasi dan kondisi Kamtibmas di desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan pasca Potusan PTUN Ambon dan PTUN Manado, maka kami telah berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Kapolsek Ibu mengenai situasi Kamtibmas di desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan, untuk itu dengan ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Situasi Kamtibmas di desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan secara umum dinyatakan aman, hanya saja berdasarkan pantauan Babinkamtibmas yang bertugas di desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan bahwa saat ini secara psikologis tidak aman karena banyak bahasa-bahasa lisan yang diucapkan oleh pihak pendukung Kepala Desa Bahrain Habib yang mengatakan bahwa akan membuat aksi protes keras apabila Sdr Muslim Dade dilantik.
2. Pada dasarnya pendukung Kepala Desa Gamsungi menerima amar putusan PTUN Ambon maupun PTUN Manado yang berisi perintah membatalkan serta mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat nomor : 140/ KPTS/ IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gamsungi tertanggal 26 September 2022, hanya saja mereka menolak sdr Muslim Dade dilantik dengan alasan tidak ada perintah dalam amar putusan.
3. Pihak pendukung Kepala Desa Gamsungi Bahrain Habib sangat mendukung apabila ada penunjukan dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa guna melanjutkan tugas-tugas pemerintahan di desa Gamsungi Kec, Ibu Selatan.
4. Dalam hal ini pemerintah kecamatan tidak punya kepentingan apapun terhadap persoalan ini, tapi semata-mata hanya untuk menjaga situasi Kamtibmas di dua kubuh baik itu sdr Muslim dade dan kubuh Kepala Desa Bahrain Habib.
5. Mencermati point-point diatas maka kami selaku Pemerintah Kecamatan menyarankan agar Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan yang tepat guna lancarnya pemerintahan di desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Talaga, 17 Oktober 2023

Camat Ibu Selatan



[Handwritten Signature]
DELMAN GOGOAN, S.Pd. M.MPd

NIP: 19721230 199903 1008